



LEBARAN TAK ADA KENAIKAN TARIF Walikota Tetap Larang Parkir di Alun-alun

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti kembali menegaskan kebijakannya melarang kawasan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta digunakan sebagai parkir tiban selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Sebagai gantinya, kendaraan wisatawan akan diarahkan menuju lokasi parkir resmi yang sudah disiapkan pemerintah maupun swasta.

Haryadi mengakui, kapasitas parkir di kawasan Malioboro tidak sebanding dengan kendaraan pengunjung tiap kali terjadi libur panjang. Alun-alun Utara yang kini sudah tertata rapi pun rentan dijadikan parkir tiban bagi kendaraan pribadi. "Kami akan jaga semaksimal mungkin agar Alun-alun tidak digunakan sebagai lokasi parkir. Mohon dukungan semua pihak," tandasnya, Senin (6/7).

Karena itu, ia akan meminta petugas Dinas Perhubungan untuk menjaga ketertiban di kawasan Alun-alun. Rekayasa fisik berupa pembangunan pembatas di sepanjang Alun-alun Utara sebenarnya sudah direncanakan. Seperti yang sudah dipasang di Titik Nol Kilometer sehingga kendaraan tidak bisa melintas masuk. Namun realisasinya baru akan dilakukan usai libur Lebaran yang dikoordinasikan dengan Pemda DIY.

Ada beberapa titik parkir baru yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya di kawasan Barat Stasiun Tugu yang dulu dikenal dengan Bong Suwung. Meski lokasi itu milik PT KAI, namun dapat dimanfaatkan untuk umum. "Di sana mampu menampung 174 kendaraan roda empat dan 400 kendaraan roda dua. Kemudian ada juga parkir di Ketandan, Abu Bakar Ali, Sri Wedani, Senopati, Ngabean dan lainnya. Jangan di Alun-alun Utara," imbuhnya.

Selain di kawasan Malioboro, persoalan parkir hingga berimbas pada kepadatan lalu lintas juga bakal terjadi di sekitar Gembira Loka. Namun menurut Haryadi, saat ini sedang dibangun lokasi parkir baru di sisi barat Gembira Loka, tepatnya di Jalan Veteran. Saat libur Lebaran, lokasi itu bisa dimanfaatkan supaya parkir tepi jalan umum bisa berkurang.

Terkait tarif jasa parkir, Haryadi juga menegaskan, tidak ada kenaikan. Tarif tetap seperti semula, yakni Rp 1.000 bagi sepeda motor dan Rp 2.000 bagi mobil. Namun tarif tersebut hanya berlaku di kawasan tepi jalan umum. Sedangkan di tempat parkir khusus yang menerapkan sistem progresif, maka besaran tarifnya menyesuaikan durasi parkir kendaraan.

(Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005